



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0017 TAHUN 2025

TENTANG

TRANSAKSI *e-PURCHASING* DENGAN USAHA MIKRO DAN/ATAU USAHA KECIL
MELALUI SISTEM *e-ORDER*

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi *e-Purchasing* dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem *e-Order*, dengan ini menginstruksikan :

kepada : 1. Kuasa Pengguna Anggaran Unit Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Pejabat Pengadaan Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Para Bendahara Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

untuk :

KESATU : Melakukan transaksi *e-Purchasing* dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil di Kota Administrasi Jakarta Barat untuk kegiatan makan dan minum paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi melalui sistem *e-order* dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah melakukan *e-Purchasing* kegiatan makan dan minum melalui sistem *e-Order* dengan memperhatikan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan proses pembayaran ke pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja;

- b. Para Pejabat Pembuat Komitmen membuat dokumen pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Referensi Harga atau Harga Perkiraan Sendiri, dan Spesifikasi Barang/Jasa melalui pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil yang terdaftar di sistem *e-Order*, serta membuat Surat Pesanan dan melakukan penerimaan hasil pekerjaan penyedia usaha mikro dan/atau usaha kecil;
- c. Para Pejabat Pengadaan melakukan *e-Purchasing* untuk kegiatan makan dan minum paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi dengan memesan kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil melalui sistem *e-Order*, dan
- d. Para Bendahara Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah membuat Surat Persetujuan Bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja ke penyedia Usaha Mikro Kecil setelah persyaratan administrasi lengkap dan benar.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat